

RELAAS PANGGILAN
Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Februari 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 13 Februari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Andhika Antrans Wibowo bin Samsul Ma'arif, NIK 3322152805870003, tempat dan tanggal lahir Semarang, 26 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kayu, pendidikan SLTP, dahulu beralamat di RT 004 RW 005 di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juni 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suti Wahyuningsih binti Kadi, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Andhika Antrans Wibowo bin Samsul Ma'arif, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / kedua. ~~dan~~

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Februari 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Okta Silviana

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 13 Februari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Andhika Antrans Wibowo bin Samsul Ma'arif, NIK 3322152805870003, tempat dan tanggal lahir Semarang, 26 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kayu, pendidikan SLTP, dahulu beralamat di RT 004 RW 005 di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juni 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suti Wahyuningsih binti Kadi, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Andhika Antrans Wibowo bin Samsul Ma'arif, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan ~~pertama~~ kedua. Se-1x

Disiarkan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Maret 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Octa Silviana

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.